

Koordinasi Penerapan Standard Euro II Kendaraan Tipe Baru



Oleh
Ridwan D. Tamin
Asdep Urusan Emisi Kendaraan
Kementerian Lingkungan Hidup

Diskusi Meja Bundar Tinjauan Persiapan Penerapan Standard Euro II
Kendaraan Tipe Baru Pada 2005
Hotel Borobudur Jakarta, 15 Desember 2004



- Pendahuluan

PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara:

Pasal 33: Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor


Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 141/2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi

- Standar EURO II berlaku tahun 2005 untuk kendaraan tipe baru
- Metoda pengujian mengacu kepada standar ECE
- Penerapan dilaksanakan bersama dengan Dep. Perhubungan (digabung dengan uji laik jalan)
- Baku mutu terdapat untuk setiap kategori kendaraan bermotor
- Mekanisme pelaporan hasil uji emisi dan verifikasi

Jadwal Penerapan EURO 2

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	2005	2006	2007	2008
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Tipe Baru dengan bahan bakar bensin - Tipe Baru dengan bahan bakar disel - Current product dengan bahan bakar bensin dan solar	1-Jan 1-Jan		1-Jan	
SEPEDA MOTOR - Tipe Baru (2 tak dan 4 tak) - Current product (4 tak) - Current product (2 tak)	1-Jan	1 Juli	1-Jan	


Mekanisme verifikasi menurut Kepmen Tipe Baru :



Dokumen hasil uji tipe dari Dephub atau penanggungjawab usaha & kegiatan

Dokumen hasil uji tipe meliputi data:

- Protokol hasil test
- Data umum dan teknis
- Sertifikasi laboratorium terakreditasi




Ditjen. Hubdat memberikan kelulusan laik jalan /uji ulang atau ditolak


Langkah Tindak Lanjut

- Sosialisasi
- Mandatory Disclosure of Automotive Emissions
- Rencana kearah penerapan Euro 3, 4 dengan mengintegrasikan kualitas bahan bakar, teknologi kendaraan bermotor, harmonisasi regional

Emissions From Gasoline Cars In Europe



Emisi dari kendaraan diesel



Kandungan sulfur rendah & pengetatan standar emisi

Mandatory Disclosure of Automotive Emissions

- Tujuan:
 - Mempromosikan kendaraan ramah lingkungan melalui mekanisme pasar
 - Sebagai pendorong bagi industri kendaraan bermotor untuk memproduksi kendaraan ramah lingkungan
- Kemajuan:
 - Telah diajukan ke WSSD Jo'burg 2002 sebagai program kemitraan (partnership initiative)
 - Diajukan pada pertemuan ASEAN, mendapat dukungan beberapa negara

Keterkaitan Bahan Bakar dengan Baku Mutu Emisi

- Penghapusan timbal dalam bensin tahun 2005
- Perbaikan kualitas bahan bakar: mengacu ke WWFC Category 2
- Kandungan sulfur dalam bahan bakar diesel 500 ppm
- Kebijakan harga: komitmen penghapusan subsidi bahan bakar tahun 2004

Usulan KLH:

- Surat MENLH ke Presiden (Mei 2004)
- Surat MENLH Ke DEPKEU (Juli 2004)
- Perhitungan : kebutuhan BTT 11 juta KL/thn (nasional), Jawa 5,7 KL/thn

Biaya pengganti TEL menjadi HOMC : Rp. 200 – Rp. 17,80 = Rp. 182,2/ltr

Subsidi tambahan : 11 juta KL x Rp. 182,2/ltr = Rp. 2 trilyun/thn

Jawa : 5,7 KL x Rp. 182,2 = Rp. 1,03 trilyun/thn

Kebutuhan dan Ketersediaan Bensin Tanpa Timbal (BTT) di Indonesia

	Juta KL	MBCD	% Kebutuhan
Kebutuhan BTT	15.0	258.5	100
Ketersediaan BTT	3.2	55.2	21.35
Defisit (Demand-Supply)	11.8	203.3	78.65

Pengadaan Bensin Tanpa Timbal di Indonesia

- Balongan Blue Sky Project
(selesai pertengahan 2005)
33.28 MBCD (Pertamax) atau 12.9% dari total kebutuhan
- Cilacap Blue Sky Project
(ditunda awal 2004)
24.10 MBCD (Pertamax) atau 9.3% dari total kebutuhan
- Tuban Petrochemical Project
24.00 MBCD (Pertamax) atau 9.3% dari total kebutuhan

Kebutuhan Bensin Tanpa Timbal (BTT) di Indonesia


	Juta KL	MBCD	% Kebutuhan
Kebutuhan BTT	15.0	258.5	100
BTT yang tersedia Gasoline	8.1	136.6*	52.84
Deficit(Demand-Supply)	7.1	121.9	47.16

* $136.6 \text{ MBCD} = 55.2 \text{ MBCD} + 33.3 \text{ MBCD} (\text{Balongan Blue Sky}) + 24.1 \text{ MBCD} (\text{Cilacap Blue Sky}) + 24.0 \text{ MBCD} (\text{Tuban Project})$



* Setelah 3 proyek tsb. selesai masih defisit **121.9 MBCD (47.16% dari kebutuhan)**.

Kebutuhan dan Pengadaan BTT di Indonesia



Spesifikasi BBM

- PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Bab X Standard dan Mutu, Pasal 62 ayat (3) :
Dalam menetapkan standar dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri wajib memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- Octane Booster:
 - Aditif: MMT, Ferrocene,
 - Oxygenate



TERIMA KASIH